

Urgensi pengakuan internasional terhadap konsekuensi politik dan hukum suatu negara dari segi teori dan fungsinya

M. Arif Asrorul Ilmi

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: ilmiasror@gmail.com

Kata Kunci:

pengakuan negara; hukum internasional; teori pengakuan

Keywords:

state recognition;
international law;
recognition theory

ABSTRAK

Pengakuan adalah salah satu bagian terpenting yang ada didalam hukum internasional, sebenarnya hal itu dapat dikatakan sebagai unsur yang sederhana, namun dalam kenyataannya banyak terdapat hal-hal rumit yang terdapat didalamnya. Kerumitan yang terjadi ini dikarenakan belum terdapat aturan yang jelas dan tidak adanya ketegasan internasional yang mampu memaksa pemberlakuan pengakuan antar negara tersebut. Didalam artikel ini akan memaparkan teori, cara pengakuan dan penarikan pengakuan serta fungsi, macam, hingga bentuk-bentuk yang ada dalam pengakuan. Metode perpustakaan

merupakan metode yang dipilih untuk menyusun penulisan artikel ini, yakni berupa pengumpulan data-data dalam bentuk buku maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan tema jurnal yang ditulis dalam artikel ini.

ABSTRACT

Recognition is one of the most important parts in international law, in fact it can be said to be a simple element, but in reality there are many complicated things contained in it. The complexity that occurs is due to the absence of clear rules and the absence of international firmness capable of forcing recognition between these countries. In this article, we will explain the theory, ways of acknowledging and withdrawing acknowledgment as well as the functions, types, and forms that exist in acknowledgment. The library method is the chosen method for compiling the writing of this article, namely in the form of collecting data in the form of books or other scientific works related to the theme of the journal written in this article.

Pendahuluan

Pemikiran dan persoalan tentang Negara dari dulu hingga generasi ke generasi terus mengalami perkembangan. Perkembangan tentang negara tersebut tentunya tidak lepas dari keterlibatan para filosof, politisi, sosiolog, ahli hukum dan sebagainya, sehingga seringkali bermunculan berbagai macam definisi tentang Negara itu sendiri (Rahmatullah et al., 2022). Pada dasarnya masyarakat dunia telah menyepakati syarat-syarat mengenai berdirinya suatu negara, yakni berupa wilayah dan penduduk serta pemerintah. Perlu diketahui bahwa wilayah atau kedaulatan negara merupakan unsur vital yang ada dalam berdirinya suatu negara, tanpa adanya syarat ini maka sebuah



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

negara dianggap tidak cakap dan sempurna dalam mengatur kepentingan-kepentingannya. Selain permasalahan kedaulatan, berdirinya sebuah bangsa juga menyebabkan persoalan lain yang begitu rumit yakni pengakuan. Begitu penting sebuah pengakuan ternyata membuka peluang terhadap negara tertentu untuk menjalankan intervensi terselubung kepada negara atau pemerintahan yang baru.

Kasus yang ada tersebut menjadi bukti atas penyalahgunaan suatu pengakuan. Pengakuan yang seharusnya dijadikan sebagai suatu bagian dari hukum untuk mengatur hubungan antar negara secara harmoni dan normal tidak dijalankan dengan semestinya malah berbalik menjadi alat politik guna mengejar kepentingan pribadi negara yang bersangkutan. Didalam prosesnya, sikap negara terhadap pengakuan akan menunjukkan terjadinya benturan antar dua hal yang bertentangan yakni kepentingan guna menjalankan hukum internasional dengan kepentingan guna mengutamakan kepentingan nasional. Secara yuridis normatif pengakuan adalah sebuah aturan yang mengatur hubungan formal antarnegara berdaulat yang perlu dihormati, sementara kepentingan nasional adalah suatu unsur penting bagi sebuah negara untuk pemenuhan tuntutan negara atau bangsa (Fachri, 2003).

Oppenheim memaparkan pendapatnya bahwa pengakuan yang didapat oleh sebuah negara baru adalah sebuah penjelasan kemahiran yang dimiliki oleh negara tersebut. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu negara yang belum mendapat pengakuan dari negara lain seolah memberi kesan jika negara tersebut belum dapat menjalankan kewajiban internasionalnya. Perlu diingat, dengan munculnya pengukuhan atau pengakuan negara atau pemerintah yang baru maka bisa berakibat terjadinya sebuah konsekuensi politik maupun konsekuensi yuridis tertentu antar bangsa.

Contoh dari konsekuensi politik salah satunya yakni, kedua negara yang berkepentingan akan dapat menjalankan dan melakukan sebuah relasi diplomatik. lalu contoh dari konsekuensi yuridis yakni, pengakuan adalah suatu bukti dari situasi yang ada bahwa negara tersebut sudah diakui keberadaannya oleh negara lain. contoh lain dari konsekuensi yuridis yaitu, pengakuan muncul dari suatu konsekuensi undang-undang khusus perihal merencanakan dan mengukuhkan penetapan sebuah kerjasama antar negara yang bersangkutan baik yang mempercayai maupun yang dipercayai. Contoh terakhir yaitu, pengakuan menjelaskan dan menguatkan kedudukan hukum sebuah bangsa yang sudah diberi sebuah kepercayaan didepan pengadilan negara yang telah mengesahkan pengakuan tersebut (Libella, 2020).

Moore, seorang pakar hukum Amerika dari seluruh dunia, mengatakan: Mengatakan bahwa pengakuan sangat membantu dalam memastikan bahwa suatu negara baru dapat menempati tempatnya yang semestinya sebagai organisme politik yang mandiri dan berdaulat dalam keluarga negara lain, memungkinkannya untuk mengadakan dan menghadiri berbagai hubungan, seperti hubungan kerja sama, aman dan tanpa khawatir posisinya sebagai unit politik akan diganggu oleh negara lain yang berdaulat baik yang sudah ada maupun yang telah diakui sebelumnya. Perihal pemberian pengakuan tersebut suatu bangsa harus mampu bertanggung jawabterhadap bangsa-bangsa yang lain, selanjutnya pemerintah yang terdapat dinegara baru tersebut mendapatkan kekuasaan yang didasari atas konstitusinya

(Sujadmiko, 2012). Oleh karenanya, banyak market internasional yang memaparkan pendapatnya bahwa pengakuan ini merupakan sebuah tindakan politik bangsa guna mengenali negara lain yang masih baru mendapatkan pengakuan pembentukan suatu negara di mata dunia (Libella, 2020).

Pembahasan

Pengertian Pengakuan

Pengakuan penting untuk memastikan bahwa negara lain dapat memiliki tempat yang sah sebagai makhluk politik yang bebas dan berdaulat di tengah sekelompok negara sehingga dapat menyelesaikan hubungan yang berbeda dengan negara lain dengan aman dan tanpa cela, tanpa menekankan statusnya sebagai unit politik. akan diagitosi oleh bangsa-bangsa yang ada. Hal itu dikatakan oleh pakar Hukum dunia dari Amerika, Moore (Widagdo, 2008).

Dalam literatur lain disebutkan bahwa pengakuan adalah suatu perbuatan politik di mana sebuah bangsa menunjukkan kesanggupannya untuk mengakui sebuah situasi yang sebenarnya dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut (Mauna, 2000). Lalu, di dalam praktik negara modern, pengakuan bukan hanya mengetahui atau cognition (Starke, 2004) melainkan suatu pernyataan mengetahui bahwa suatu negara atau pemerintah memenuhi syarat untuk diakui. Hal ini dibuktikan dengan sesuatu yang sebenarnya, antara lain bahwa bisa jadi terdapat penundaan sebelum sebuah bangsa atau pemerintahan di akui, meski status bangsa atau pemerintahan tersebut tidak diperlukan lagi. Tujuan praktis dari pengakuan ini adalah mengawalinya hubungan resmi terhadap bangsa-bangsa lain yang mengakui. Setelah pengakuan tersebut di berikan, berarti menghilangkan kemungkinan bangsa yang mengakui untuk mempermasalahkan kembali syarat-syarat agar diakui bangsa atau pemerintahan terkait.

Selain yang sudah dijelaskan mengenai pengakuan diatas, masih terdapat pengakuan terhadap sebuah bangsa seperti pemberontak, organisasi pembebasan bangsa, pengakuan terhadap wilayah, traktat baru dan lain sebagainya. ada lagi pengakuan yang diberikan secara terang-terangan dan secara sembuni-sembuni (O'Brien, 2001) terakhir terdapat pengakuan secara de jure dan de facto (Shearer, 1994).

Teori Pengakuan

Pengakuan Terhadap Negara Baru

1. Teori Konstitutif

Menurut penganut teori Konstitutif, teori ini menganggap pengakuan sebagai suatu tindakan yang membangun status hukum negara baru. Dalam teori ini, suatu negara dapat dikatakan lahir setelah mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain dalam komunitas internasional. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Lauterpacht “a state is, and becomes, an international person through recognition only and exclusively” (A R I Irsal, n.d.). Ia juga menambahkan bahwa statehood alone does not imply membership of the family of nations. Maka dapat dilihat dari pernyataan tersebut, bahwa hanya dengan pengakuanlah suatu negara baru dapat diterima sebagai anggota masyarakat internasional dan memperoleh status sebagai subjek hukum internasional.

Adapun dua alasan yang dapat melatarbelakangi teori ini adalah:

- a) Negara atau pemerintahan yang tidak diakui tidak memiliki status hukum selama negara atau pemerintahan tersebut berhubungan dengan negara yang tidak mengakuinya.
- b) Jika perjanjian akan menjadi dasar berlakunya hukum internasional, maka tidak ada negara atau pemerintah yang akan diperlakukan sebagai subjek hukum internasional tanpa persetujuan dari negara yang sudah ada sebelumnya (Effendi, 2011).

Namun terciptanya suatu teori tentunya memiliki beberapa pendapat yang tidak sejalan dengan penganut teori itu sendiri, seperti Brownlie. Ia mengatakan constitutivist doctrine creates a great many difficulties, yang mana hal itu memiliki arti pendukung teori konstitutif hanya menciptakan banyak kesulitan apabila teori tersebut diterapkan. Pasal tersebut juga sudah tidak populer sejak Pasal 3 Deklarasi Montevideo tahun 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara yang menjelaskan bahwa keberadaan politik suatu Negara bebas dari pengakuan oleh Negara-negara lain.

2. Teori Deklaratif

Berbeda dengan penganut teori Konstitutif, dalam teori Deklaratif ini, pengakuan hanyalah sebuah pernyataan formal saja bahwa suatu negara itu telah lahir atau ada. Menurutnya Negara tidak menciptakan suatu negara, yang mana artinya suatu negara merupakan suatu fakta murni yang sudah memenuhi klasifikasi atau persyaratan negara menurut standar internasional dan dalam hal ini pengakuan cukup diklaim dari penerimaan fakta tersebut (Libella, 2020).

Teori Deklaratif juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang hanya mengakui status yang sudah ada secara *de facto*. Artinya, jika suatu negara sudah memiliki otoritas atas wilayah tertentu, maka pengakuan oleh negara lain tidak dapat mengubah status tersebut. Begitu lahir, sebuah Negara akan secara resmi menjadi anggota masyarakat internasional yang proses pengakuannya hanya dengan pengukuhan dari kelahiran tersebut. Sehingga pengakuan bukan merupakan syarat kelahiran suatu negara terlepas dari ada atau tidaknya negara yang mengakui (*Pengakuan Recognition Hukum Internasional*, 2023).

3. Teori Pemisah atau Jalan Tengah

Teori ini merupakan teori yang merujuk pada pendekatan yang mencari keseimbangan antara dua ekstrem yang saling bertentangan. Pada pendekatan ini menggunakan berbagai bidang, termasuk dalam filsafat, politik, dan psikologi. Dalam filsafat, teori pemisah mengacu pada usaha untuk menyeimbangkan dua ekstrem yang berlawanan, seperti realisme dan idealisme, atau rasionalisme dan empirisme. Dalam politik, teori pemisah dapat merujuk pada ide bahwa kekuasaan harus dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam psikologi, teori pemisah mengacu pada pendekatan yang mencari keseimbangan antara dua polaritas yang bertentangan, seperti keinginan untuk mandiri dan kebutuhan untuk afiliasi dengan orang lain, atau antara kebutuhan untuk

pengendalian diri dan kebutuhan untuk mengalami emosi secara bebas. Pendekatan jalan tengah dalam psikologi dapat membantu individu mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidup mereka.

Pengakuan Terhadap Pemerintahan Baru

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan konsep yang berkaitan dengan dasar-dasar atau sumber keabsahan dan kelayakan suatu pemerintahan atau otoritas untuk memerintah dan mengambil keputusan yang berdampak pada masyarakat. Teori ini menjelaskan mengapa masyarakat atau kelompok tertentu menerima dan mengakui kekuasaan serta otoritas pemerintahan.

Sesuai hipotesis ini, pengakuan adalah konvensi atau keanggungan dalam hubungan global. Akibatnya, pemerintahan baru tidak memerlukan pengakuan khusus dari bangsa lain untuk menyatakan legitimasinya sebagai wakil negara yang sah karena pengakuan tidak memiliki kekuatan konstitutif. Oleh dan oleh asumsi ini, pengakuan tidak dapat diterapkan secara efektif selama perubahan yang terjadi secara ilegal, karena ini mungkin akan menyebabkan pemerintah baru merasa kesulitan ketika negara lain tidak menyadari kehadirannya.

2. Teori Defactoism

Teori defactoism adalah suatu pandangan atau pendekatan terhadap legitimasi pemerintahan yang menekankan pentingnya faktor-faktor fakta atau kenyataan dalam menentukan keabsahan suatu pemerintahan. Teori ini berfokus pada kenyataan bahwa suatu pemerintahan yang efektif dan mampu mengendalikan wilayah dan kekuasaan secara de facto memiliki legitimasi yang kuat, terlepas dari pertimbangan hukum atau proses formal yang mungkin ada. Gagasan teori oleh Thomas Jefferson ini bermaksud untuk memberikan kriteria penilaian yang objektif sebagai syarat pengakuan suatu pemerintahan baru yang lahir secara inkonstitusional. Parameter tersebut adalah:

- a. Menguasai secara efektif tentang bagian atau struktur pemerintahan yang ada
- b. Mendapat dukungan dari rakyat

Namun ketika syarat tersebut belum terpenuhi, maka sebaiknya pemerintah baru tersebut diakui secara de facto, emudian ditingkatkan menjadi pengakuan de jure ketika sudah memenuhi syarat.

3. Teori Legitimasi konstitutif

Gagasan teori oleh Tobar ini, digunakan ketika terjadi pergeseran pemerintah secara inkonstitusional, yang mana pengakuan sebaiknya diberikan kepada pemerintah baru yang mendapat legitimasi konstitusional dalam hukum nasional negara setempat. Teori legitimasi konstitutif adalah pendekatan yang menekankan pentingnya keberadaan konstitusi atau peraturan hukum yang diakui secara luas sebagai landasan legitimasi suatu pemerintahan. Menurut teori ini, pemerintahan yang mematuhi prinsip-prinsip konstitusional dan bertindak sesuai dengan aturan hukum memiliki legitimasi yang kuat.

Teori legitimasi konstitutif berpendapat bahwa konstitusi berfungsi sebagai perjanjian sosial atau kerangka normatif yang membatasi kekuasaan pemerintahan,

menjamin hak-hak individu, dan mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dengan mengikuti konstitusi, pemerintahan mendapatkan legitimasi karena dianggap mematuhi norma-norma yang disepakati oleh masyarakat dan memperoleh kewenangan untuk memerintah.

4. Teori Stimson

Teori Stimson adalah teori yang dikemukakan oleh Henry L. Stimson pada tahun 1932. Teori ini berbicara tentang hubungan internasional, terutama tentang bagaimana sebuah negara dapat memaksimalkan keamanannya dalam konteks hubungan internasional. Teori ini berpendapat bahwa suatu negara dapat mencapai keamanan dengan menghindari konflik dengan negara-negara lain, dan dengan berpartisipasi dalam kerja sama internasional.

Stimson mengemukakan bahwa sebuah negara harus memiliki kebijakan luar negeri yang konsisten dan dapat dipahami oleh negara-negara lain, serta berusaha untuk menghindari perang dan mencari jalan damai dalam menyelesaikan konflik. Dalam teori ini, Stimson juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan global.

Teori Stimson memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa-masa selanjutnya. Teori ini juga menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri AS pada masa Perang Dunia II dan Perang Dingin.

5. Teori Estrada

Menurut Estrada, keberadaan lembaga pengakuan lebih banyak mendatangkan mudarat dari pada manfaat dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan politik lembaga ini cenderung disalah gunakan oleh pihak yang akan memberikan pengakuan untuk kepentingan mereka sendiri. Estrada menyatakan bahwa mengakui atau menolak mengakui pemerintah baru suatu Negara sama dengan intervensi terhadap urusan dalam negeri Negara yang bersangkutan. Untuk itu Estrada menyerukan untuk penghapusan lembaga pengakuan. Teori Estrada dianggap paling aman dan banyak diikuti oleh Negara-negara.

Macam-macam Pengakuan

Bentuk pengakuan tertinggi adalah pengakuan de jure, yang diberikan atas dasar bahwa negara atau pemerintah baru secara formal telah memenuhi persyaratan hukum internasional untuk berpartisipasi secara efektif dalam komunitas internasional. Pengakuan de jure tidak dapat dicabut kecuali negara atau pemerintah kehilangan syaratnya, dalam hal mana pengakuan itu hilang dengan sendirinya pada saat negara atau pemerintah baru berhenti menjabat.

Pengakuan yang benar diberikan dengan penilaian bahwa negara atau pemerintahan yang baru sebenarnya telah memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah negara atau pemerintahan. Mengingat fakta bahwa negara atau pemerintahan baru belum stabil, pengakuan de facto dianggap sebagai pengakuan faktual. Sebelum pengakuan de jure dibuat, pengakuan ini berfungsi sebagai pendahulu untuk satu. Seringkali, pengakuan ini bersifat politis, dengan tujuan untuk melindungi warga negara

atau kepentingan ekonomi dari negara yang mengakui yang hidup di dalam negara yang diakui.

Dalam bentuk keputusan internasional, pengakuan kolektif diberikan secara bersama-sama oleh sejumlah negara, baik melalui organisasi internasional maupun tidak. Konferensi multilateral atau perjanjian internasional multilateral dapat digunakan untuk membuat keputusan ini.

Negara yang telah diakui diberikan pengakuan bersyarat jika persyaratan tertentu dipenuhi. Biasanya, persyaratan ini bersifat objektif dan berkaitan dengan keadaan sebenarnya dari negara yang diakui. Namun, bisa juga bersifat subyektif, seperti kelonggaran politik-ekonomi atau favoritisme terhadap negara yang diakui atas negara lain yang mengakuinya. Bahkan jika salah satu syarat dilanggar, pengakuan ini tidak dapat dicabut setelah diberikan. Jika negara lain muncul, atau di suatu negara muncul dua legislatif yang bersaing, yang semuanya melalui siklus yang melanggar hukum, maka, pada saat itu, negara ketiga dengan sebagian besar kepentingan mengakui pengakuan sementara. Penguasaan administrasi pihak yang diakui menjadi dasar pengakuan ini. Umumnya pengakuan sementara ini ditujukan untuk memahami pemerintahan baru.

Kedudukan pemerintahan atau negara baru tidak mendapat pengakuan de facto maupun de jure, sehingga diperlukan pengakuan ad hoc. Adanya korespondensi atau negosiasi pembuatan kesepakatan tertentu mencerminkan pengakuan ini. Pengakuan ini hanya diberikan untuk tujuan yang sangat khusus dan non-hukum.

Sebuah negara baru diberikan pengakuan yang tertunda sebelum waktunya. Sebelum kepuasan keadaan yang ditetapkan oleh regulasi global. Jika negara atau pemerintahan lama masih ada dan ada harapan dapat merebut kembali kendali atas seluruh negeri dari para pemberontak, pengakuan awal ini bisa dianggap sebagai intervensi.

Pengakuan yang dapat disimpulkan dari tindakan negara-negara tertentu di mana pengakuan resmi tidak diberikan tetapi hubungan baik dipertahankan dikenal sebagai pengakuan kuasi. Ini harus terlihat dalam hubungan Mesir-Israel yang dimulai sekitar tahun 1977, dan hubungan AS-Taiwan yang dimulai sekitar tahun 1979.

Fungsi Pengakuan

Gambaran tentang fungsi pengakuan dapat difahami melalui definisinya berikut:

“... fungsi pengakuan adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat ditengah-tengah keluarga bangsa-bangsa sehingga secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negaranegara yang telah ada.” (S, 1978).

Sifat dinamis masyarakat internasional tercermin dalam definisi di atas. Mungkin saja negara-negara baru muncul, dan mungkin juga negara-negara yang sudah mapan pecah dan lenyap. Pemerintah suatu negara dapat digulingkan dan yang baru dibentuk kapan saja. Karena berkaitan dengan status suatu kesatuan dalam sistem internasional dan dalam hukum tata negara negara yang mengakuinya, maka pengakuan menjadi

sangat penting dalam keadaan seperti ini dimana dinamika masyarakat internasional seperti ini (Wallace, 1986).

Tujuan hukum dan politik dilayani oleh pengakuan. Agar posisi dan tindakan negara yang diakui diakui memiliki konsekuensi politik yang jelas, fungsi politik yang diperoleh dari pengakuan adalah agar negara yang diakui diterima sebagai orang internasional dalam interaksinya dengan negara yang mengakui. Suatu negara yang diakui secara formal telah secara sah menggunakan atribut negaranya dalam interaksinya dengan negara lain, khususnya negara yang telah mengakuinya, yang merupakan fungsi hukum yang diperoleh melalui pengakuan. Selain itu, negara atau pemerintahan baru yang memengaruhi hukum yang tumbuh di dalam negeri negara yang mempersepsikan.

Meskipun kemampuan politik dan hukum seringkali terselubung dalam pengakuan ini, pada dasarnya memberikan pengakuan ini akan membawa peran politik negara yang dianggap lebih besar dalam kerangka global, terutama dalam menjaga keharmonisan dunia. Negara yang belum diakui akan kesulitan menjaga keamanan internasional karena menurut kebiasaan internasional, negara yang tidak sempurna dianggap tidak mampu memenuhi kewajiban internasional. Hukum internasional mengizinkan negara yang tidak diakui ini untuk menyangkal tanggung jawab atas tindakannya sebagai akibatnya.

Akibat Hukum dari Suatu Pengakuan

Hak, kekuasaan, dan keistimewaan lain dari suatu pemerintah atau negara yang telah diakui baik dari segi hukum nasional maupun internasional dari negara yang memberikan pengakuan tersebut, niscaya akan mempunyai akibat hukum sebagai akibat dari pengakuan tersebut. Demikian pula, pertimbangan juga harus diberikan pada masalah dalam penerimaan yang mungkin muncul karena pendahuluan, meskipun hanya kebetulan, oleh pengadilan umum terkait dengan masalah penerjemahan dan pembuktian. Tentu saja, kita perlu memikirkan di mana garis antara hukum nasional dan internasional dalam hal ini. Dengan pengakuan yang diberikan kepada suatu negara atau pemerintah, negara tersebut memiliki status sesuai dengan peraturan publik dan peraturan dunia.

Jika dilihat dari segi hukum nasional, kemampuan negara atau pemerintah yang diakui dapat dipandang memiliki aspek negatif. Bisa juga disebut sebagai bangsa yang belum diakui jika dilihat dari sudut pandang negatif, terutama karena ketidakmampuannya menjaga persatuan politik. Menurut J.G. Starke, ketidakmampuan negara atau pemerintah yang paling signifikan adalah:

1. Jika negara atau pemerintah yang disebut sebagai "entitas politik" dalam dokumen ini belum diakui, tidak dapat dibawa ke pengadilan. Diktum keputusan Pengadilan Tinggi New York dalam kasus "Republik Soviet Federal Sosialis Rusia Vs Cibrario" memuat pernyataan ini. Berdasarkan kehormatan (komite), tindakan kesatuan biasanya tidak akan menghasilkan konsekuensi yang biasanya pantas jika tidak menerima pengakuan;
2. Perlawan yang terkandung dalam perkara yang sah tidak dapat dituntut oleh utusan negara dalam hal kegiatan unit politik bangsa belum mendapat pengakuan;
3. Perwakilan dari rezim yang digulingkan dapat memiliki aset milik negara yang belum diakui.

Jika dilihat dari aspek positifnya, seperti kemampuan suatu pemerintahan atau negara untuk memiliki kedaulatan penuh dan diakui, beberapa di antaranya adalah:

1. Hak untuk berperkara di negara yang mengakui kedaulatan tersebut;
2. Memiliki pilihan untuk memperoleh perlakuan dalam hal-hal yang berhubungan dengan harta benda dan untuk delegasi politiknya;
3. Bangsa berhak menuntut dan memperoleh harta milik bangsa yang mengakuinya;
4. Selain itu, keputusan pengadilan negara untuk mengakuinya akan dipengaruhi oleh tindakan badan legislatif dan eksekutif yang akan dibentuk oleh pemerintah baru yang berkepentingan dengan masalah ini.

Pengakuan terhadap eksistensi suatu bangsa dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap pemerintahannya saat ini, yang merupakan salah satu ciri atau tanda kedaulatan bangsa tersebut. Akan sulit untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara yang tidak diakui secara internasional, negara tidak dapat membuka misi diplomatik di sana atau mengirim perwakilan diplomatik ke sana, dan warga negara yang tidak diakui keberadaannya tidak dapat mengajukan tuntutan hukum. Memasuki wilayah suatu bangsa yang tidak mau diakui keberadaannya akan sulit, dan warga negara yang tidak diakui keberadaannya akan kesulitan melakukannya. Ini adalah ilustrasi dari hasil politik dan hukum yang muncul ketika sebuah negara tidak dirasakan.

Cara Memberi Pengakuan

Sebagai aturan, penerimaan harus diberikan dengan kepastian. Artinya, negara yang memberikan pengakuan perlu memastikan bahwa negara yang akan diberikan pengakuan memenuhi persyaratan subyek hukum internasional atau kepribadian hukum internasional. Oleh karena itu, kecuali negara yang diakui tersebut kehilangan statusnya sebagai subjek hukum menurut hukum internasional, maka pengakuan yang telah diberikan akan tetap berlaku tanpa batas waktu. Namun, pertanyaan apakah suatu negara dapat mencabut pengakuan sering diangkat dalam wacana akademik. Pertanyaan ini terkait dengan apakah prasyarat dapat diberikan dalam memberikan pengakuan. Ada dua cara pemberian pengakuan, yaitu :

1. Secara Kolektif
2. Secara tegas (expressed recognition), pengakuan secara tegas maksudnya, pengakuan itu diberikan secara tegas melalui suatu pernyataan resmi.
3. Secara diam-diam atau tersirat (implied recognition), sebaliknya, pengakuan diam-diam atau tersirat mensyaratkan bahwa tindakan negara dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa ia mengakui situasi. Beberapa kegiatan atau acara yang dapat dianggap sebagai penerimaan implisit adalah:
 - a) Membangun hubungan diplomatik (dengan negara yang diakui secara implisit);
 - b) Kunjungan resmi kepala negara (ke negara yang dianggap secara implisit);
 - c) Mencapai kesepakatan politik (dengan negara yang diakui secara implisit).
4. Secara terpisah
5. Secara Mutlak
6. Pengakuan Bersyarat

Penarikan Kembali Pengakuan

Penarikan kembali pengakuan negara adalah tindakan di mana suatu negara mencabut pengakuan yang telah diberikan sebelumnya terhadap negara lain. Tindakan ini dapat dilakukan karena berbagai alasan, seperti perubahan dalam kebijakan luar negeri, perubahan dalam situasi politik atau hukum internasional, atau karena terdapat kesalahan dalam memberikan pengakuan sebelumnya.

Namun, penarikan kembali pengakuan negara dapat menimbulkan dampak dan konsekuensi yang signifikan terhadap hubungan antara kedua negara tersebut. Beberapa konsekuensi dari penarikan kembali pengakuan negara antara lain:

1. Mengubah status hukum internasional: Penarikan kembali pengakuan dapat mengubah status hukum internasional negara yang ditarik pengakuan atau merubah statusnya dari negara yang diakui menjadi negara yang tidak diakui atau belum diakui.
2. Memicu konflik dan ketegangan: Tindakan penarikan kembali pengakuan dapat memicu konflik dan ketegangan antara negara yang menarik pengakuan dan negara yang pengakuannya dicabut. Hal ini dapat memengaruhi hubungan diplomatik dan perdagangan antar-negara.
3. Mengancam stabilitas regional: Penarikan kembali pengakuan juga dapat mengancam stabilitas regional, terutama jika terjadi ketegangan antara negara-negara di sekitar wilayah yang terkena dampak penarikan kembali pengakuan.

Oleh karena itu, penarikan kembali pengakuan negara harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya dalam keadaan yang benar-benar penting. Negara-negara harus mempertimbangkan dengan matang konsekuensi dari tindakan tersebut dan mencari solusi yang lebih damai dan kooperatif jika memungkinkan.

Kesimpulan dan Saran

Pengakuan sebagai salah satu isu yang berpusat pada kebijakan dan lebih jauh lagi merupakan sudut pandang yang signifikan mengenai isu legitimasi, dan yang utama adalah isu legislasi global, tidak dapat diuji bahwa dengan diizinkannya pengakuan tersebut dapat memiliki hasil yang halal, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara perkumpulan yang dimaksud, telah mengakui baik partai maupun dirinya sendiri. Dapat juga ditarik kesimpulan bahwa keberadaan suatu bangsa yang telah mendapat pengakuan internasional mengandung sejumlah konsekuensi politik dan hukum yang dapat dicermati dan dievaluasi.

Mengenai teorinya, pengakuan dibedakan menjadi dua macam. pertama pengakuan terhadap negara baru yang meliputi teori konstitutif, teori deklaratif dan teori pemisah atau jalan tengah. Kedua pengakuan terhadap pemerintahan Baru yang meliputi teori legitimasi, teori defactoism, teori legitimasi konstitutif, teori stimson, dan teori ekstrada. Sedangkan terkait dengan bentuk-bentuk dari pengakuan, pengakuan dapat dibedakan menjadi pengakuan de jure, pengakuan de facto, pengakuan kolektif, pengakuan bersyarat, pengakuan sementara, pengakuan ad hoc, pengakuan prematur, dan pengakuan kuasi.

Terakhir, pengakuan memiliki dua fungsi. Pertama dan terpenting, fungsi politik yang dicapai dengan pengakuan adalah penerimaan negara yang diakui sebagai orang internasional dalam interaksinya dengan negara yang mengakui, sehingga menetapkan posisi dan tindakannya memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Suatu negara yang diakui secara formal telah secara sah menggunakan atribut negaranya dalam interaksinya dengan negara lain, khususnya negara yang telah mengakuinya, yang merupakan fungsi hukum kedua yang diperoleh melalui pengakuan.

Daftar Pustaka

- A R I Irsal, A. (n.d.). Ahmad A R I Irsal *Pengakuan Dalam Hukum Internasional*.
- Effendi, A. M. (2011). *Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional*. 8.
- Fachri, Y. (2003). Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional. *Antar Bangsa*, 2, 2.
- Libella, E. (2020). *Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional*. 22.
- Mauna, B. (2000). *Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung:2000, 60. Alumni.
- O'Brien, J. (2001). *John O'Brien, International law*, Cavendish, London:2001, 170. Cavendish.
- Pengakuan Recognition Hukum Internasional*. (2023, April 10).
<https://repository.unikom.ac.id/52335/1/Materi%208%20-%20pengakuan%20-%20recognition%20-%20Hukum%20Internasional.pdf>.
- Rahmatullah, P., Nabilla Azzahra, S., Tiarti, T., Dewita Rahayu, A., & Salsabila, I. (2022). *Relasi Negara dan Agama Islam: Telaah Historis dan Paradigmatis*. 3.
<https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2458>
- S, T. (1978). *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*. C.V. Abardin.
- Shearer, I. A. (1994). *Starke's International Law*. Butterworth.
- Starke, J. G. (2004). *J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta:2004, 177. Sinar Grafika.
- Sujadmiko, B. (2012). Bayu Sujadmiko, "Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo)," *Fiat Justitia*, No. 1(2012), 1.
- Wallace, R. M. M. (1986). *Hukum Internasional: Bambang Arumanadi, SH, MSc. (Penerjemah)*, Sweet & Maxwell.
- Widagdo, S. (2008). *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Bayu Media Publishing.